

TINJUAN YURIDIS PENERAPAN LARANGAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MASYARAKAT

Elizabeth Goldy*, Sonya Claudia Siwu, Nabbilah Amir

Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Raya Kalirungkt, Surabaya 60293

*Corresponding author: lilie.put7@gmail.com

Abstract—Human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His gifts that must be respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. as stated in Article 1 point 1 of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Human rights cover a wide range of rights, such as civil rights, political rights, economic rights and socio-cultural rights. Human rights must be protected by everyone, the law, the state and the government. So in carrying out all its authority, the government must pay attention to human rights because it has become its responsibility to promote, uphold, and protect human rights. The government has the authority to form regulations, but not a few of the policies formed miss an important element, namely human rights. This journal specifically discusses matters related to economic rights contained in the regional regulation of Serang No. 2 of 2010 concerning Prevention, Eradication and Management of Community Diseases. The research method used is normative legal research using the statute approach and conceptual approach and analyzing by deduction. The results of this study indicate that the regional regulations impede the economic rights of food vendors in exercising their rights to improve their standard of living. Based on Law Number 15 of 2019 Concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation, article 6 paragraph (1) states that one of the contents of Legislative Regulations must reflect the principle of humanity, that is, every Content Material Laws and regulations must reflect the protection and respect for human rights and the dignity of every citizen and resident of Indonesia in a proportionate manner. If laws and regulations are found that do not reflect human rights, it is necessary to review these regulations.

Keywords: human rights, local government regulation

Abstrak—Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia melingkupi berbagai macam seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak asasi manusia harus dilindungi setiap orang, hukum, negara maupun pemerintah. Maka dalam menjalankan segala kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan hak asasi manusia karena telah menjadi tanggung jawabnya untuk memajukan, menegakkan, serta melindungi hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kewenangan membentuk peraturan, akan tetapi tidak sedikit dari kebijakan yang dibentuk melewati unsur penting yakni hak asasi manusia. Dalam jurnal ini membahas khusus hal terkait hak ekonomi yang terdapat pada peraturan daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach dan conceptual approach serta menganalisis dengan cara deduksi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan daerah tersebut menghalangi hak ekonomi pedagang makanan dalam melaksanakan hak meningkatkan taraf hidupnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa salah satu materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yaitu setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. Apabila didapati peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan hak asasi manusia, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap peraturan tersebut.

Kata kunci: hak asasi manusia, peraturan daerah

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara hukum yang mengakui serta menjunjung tinggi keberadaan hak asasi manusia, hal ini dibuktikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia telah tercantum pada konstitusi sejak amandemen kedua yaitu pada 18 Agustus 2000 yang tercantum dalam BAB X-A mengenai Hak Asasi Manusia yang berisikan Pasal 28A hingga Pasal 28J, penempatan hak asasi manusia di Undang-undang Dasar merupakan bukti dari kepedulian negara untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai hal utama yang harus dijamin perlindungan.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa :

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak asasi manusia harus dilindungi setiap orang, hukum, negara maupun pemerintah. Maka dalam menjalankan segala kewenangannya, pemerintah harus memperhatikan hak asasi manusia karena telah menjadi tanggung jawabnya untuk memajukan, menegakkan, serta melindungi hak asasi manusia.

Tepatnya pada tanggal 12 April Tahun 2021 lalu telah diresmikan dan diumumkannya surat himbuan Nomor 451.13/335-Kesra/2021 mengenai Peribadatan Bulan Ramadhan Serta Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 M yang telah ditandatangani oleh Kementrian Agama Kota Serang, Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kota Serang dan Walikota Serang yang telah disepakati bersama oleh berbagai lapisan perwakilan dari organisasi masyarakat, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, serta perwakilan dari pedagang makanan dan minuman. Walikota Serang mengatakan maksud dan tujuan dari ditetapkannya surat himbuan ini guna menghormati umat Islam dalam menjalani ibadah puasa Ramadhan. Surat himbuan tersebut berisikan sebagai berikut:

Dalam rangka menyambut dan melaksanakan peribadatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, dengan ini disampaikan bahwa huruf d: Selama bulan Ramadhan pemilik restoran, rumah makan, warung nasi, kaife, dan sejenisnya dilarang berjualan mulai pukul 04.30 WIB sampai 16.00 WIB.

Undang-Undang Republik Indonesia No 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah Kota Serang nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang disahkan dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang. Pada bagian keenam pasal 10 ayat (4) peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 menyatakan bahwa setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan.

Berdasarkan berita yang dilansir oleh *news.detic.com* larangan yang diperintahkan oleh Pemerintah Kota Serang kepada pengusaha restoran, rumah makan, warung, dan pedagang makanan untuk tidak menyediakan tempat serta melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan ini memiliki keterkaitan dengan Peraturan daerah nomor 2 tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang disahkan dengan tujuan menciptakan ketertiban, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Kota Serang. Hal ini dikarenakan larangan yang sebagaimana dijelaskan dalam surat himbuan tersebut disertai dengan sanksi yang tertuang pada Pasal 21 ayat (1) Perda No, 2 Tahun 2010, yakni:

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) Dan Ayat (4), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Dan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Dilansir oleh merdeka *news*, permasalahan yang timbul akibat lahirnya surat himbuan ini ialah dalam pelaksanaannya pada April 2021 satuan polisi pamong praja melakukan razia warung makan yang buka di siang hari pada bulan ramadhan. Pedagang makanan bernama Ipah mengaku Satpol PP telah menyita *rice cooker*-nya saat masih terdapat pelanggan yang makan di warung miliknya lantaran pedagang makanan tersebut membuka warung makan pada siang hari selama bulan ramadhan (<https://www.tamanpendidikan.com/detail/1171/satpol-pp-gerebek-warteg-dan-angkut-rice-cooker-saat-pelanggan-makan-ini-viral.html>).

Metode Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau penelitian normatif yaitu penelitian yang membahas permasalahan didasarkan oleh peraturan perundang-undangan atau literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Didalam penelitian yuridis normatif maka metode penelitian hukum dilakukan dengan bahan hukum didasarkan pada data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah yang pertama terdapat langkah pengumpulan bahan hukum, yang terdiri dari inventarisasi yaitu mengumpulkan setiap bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan objek penelitian. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi yaitu memilah-milah bahan hukum sehingga bahan hukum yang digunakan telah sesuai dengan objek penelitian. Tahap terakhir dalam langkah ini adalah sistemisasi yaitu menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah diklasifikasi, bahan hukum mana saja yang harus dibaca terlebih dahulu, hal ini bertujuan untuk memudahkan penelitian.

Kronologi Kasus

- ✓ Pada 12 April 2021 Pemerintah Kota Serang menerbitkan surat himbauan bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021 tentang peribadatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
- ✓ Di antara isi surat himbauan tersebut berisi “Dalam rangka menyambut dan melaksanakan peribadatan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah, dengan ini disampaikan bahwa huruf d: Selama bulan Ramadhan pemilik restoran, rumah makan, warung nasi, kafe, dan sejenisnya dilarang berjualan mulai pukul 04.30 WIB sampai 16.00 WIB”.
- ✓ Himbauan tersebut disertai dengan pemberian sanksi, yaitu ancaman hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- ✓ Berdasarkan sanksi tersebut menjadi bukti bahwa surat himbauan bersama tersebut memiliki keterkaitan dengan Perda Pasal 21 ayat (1) Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat.
- ✓ Dalam pelaksanaan surat himbauan bersama tersebut, Satpol PP melakukan rasia terhadap pedagang makanan dan menyita *Ricecooker* milik pedagang warung makan yang melanggar.

Analisis Kasus

Hak asasi manusia tidak bergantung pada negara, pemerintah maupun undang-undang. Akan tetapi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia. Maka dari itu, HAM perlu ditegakkan dengan tujuan untuk menghormati dan memberikan jaminan perlindungan terhadap kepentingan manusia sebagai individu, masyarakat dan warga negara. Dengan ini, diharapkan dapat melahirkan kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia.

Bagir Manan membagi HAM menjadi beberapa macam, seperti hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Akan tetapi, dalam topik bahasan ini berkaitan dengan hak ekonomi, yang mana hak ekonomi mencakup hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak ekonomi atau property rights juga mencakup hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Warga masyarakat di Kota Serang yang bermatapencaharian sebagai pedagang makanan (Warteg) memiliki hak ekonomi dalam hal kegiatan jual dan beli, sehingga kegiatan dagangnya harus dihormati dan dilindungi. Hak menjalankan kegiatan usaha dagang makanan yang dimaksud ialah sebagai pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang layak sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945

yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Dengan ini, perlu ditegakkan perlindungan hukum bagi pedagang makanan Kota Serang.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pedagang makanan di Kota Serang dapat dilakukan dengan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Satjipto Raharjo, 2002 : hlm. 2). Hal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan hak warga masyarakat Kota Serang dalam menjalankan kegiatan usaha dagang makanan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 27 ayat (2) Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.

Kasus ini terjadi akibat dibentuknya Pasal 10 ayat (4) peraturan Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang menyatakan bahwa “Setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan”.

Peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam sistemtiknya diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menentukan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas

- a. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Hierarki menjelaskan bahwa peraturan daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam pembentukan peraturan daerah harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (selanjutnya disebut UU P3U) materi muatan ialah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) poin b UU P3U menjelaskan bahwa salah satu materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas kemanusiaan, yang mana asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pada penjelasan yang telah diutarakan sebelumnya, Pasal 10 ayat (4) peraturan daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 memiliki paham bahwa kurang memperhatikan asas kemanusiaan. Karena kebijakan yang melarang pedagang makanan berjualan mulai pukul 04.30 WIB sampai 16.00 WIB ini menghambat penghasilan pedagang makanan di Kota Serang, sehingga sulit bagi pedagang untuk mewujudkan penghidupan yang layak. Terlebih pula kasus ini berkaitan dengan kondisi negara yang sedang terserang wabah penyakit Covid-19 (Corona Virus Disease 2019) yang turut mengakibatkan perekonomian dunia menjadi buruk, meningkatnya jumlah pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja secara massal dan tak sedikit perusahaan yang terpaksa gulung tikar akibat menurunnya omset perusahaan. Wabah Covid-19 ini memberikan dampak buruk tidak hanya pada kalangan menengah atas, akan tetapi sama halnya terjadi menimpa masyarakat kalangan menengah ke bawah yang akan semakin sulit mendapatkan pundi rupiah.

Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 9 ayat (1) UU HAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Dalam Pasal ini mengandung nilai kesejahteraan. Akan tetapi dengan dibentuknya Pasal 10 ayat (4) peraturan daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 mengakibatkan terhalangnya hak pedagang makanan untuk dapat mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya pada kondisi maraknya Covid-19.

Pemerintah Kota Serang dalam upaya menciptakan kehidupan bermasyarakat yang aman, nyaman dan tentram, menerbitkan Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat, sebagaimana Pasal 10 ayat (4). Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat himbauan bersama Nomor 451 13/335-Kesra/2021 tentang Peribadatan Bulan Ramadhan Serta Idul Fitri 1442 Hijriah/2021 M. Oleh karena itu, surat himbauan bersama ini menjadi dasar Satpol PP melakukan rasia yang sifatnya sebagai pencegahan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Satpol PP melakukan tindakan menyita barang yang digunakan untuk kegiatan usaha perdagangan (Warteg) dalam hal ini ialah rice cooker. Tindakan tersebut tidak berlandaskan hukum yang merugikan masyarakat dalam menjalankan haknya mendirikan kegiatan usaha agar mendapatkan pengasilan dan penghidupan yang layak. Karena pada perda maupun surat himbauan bersama tidak dituliskan adanya bentuk sanksi penyitaan rice cooker, secara terang-terangan terlihat bahwa Satpol PP telah bertindak di luar kewenangannya. Tindakan Satpol PP ini juga bertentangan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 71 UU HAM yang telah menentukan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya merupakan hak-hak positif di mana negara dituntut untuk berperan aktif. Maka dari itu, Kebijakan pemerintah harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa ada diskriminasi apapun. Pemberdayaan rakyat untuk memahami hakikat sehat merupakan tanggung jawab pemerintah. Kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan keadilan sosial harus berlandaskan pada prinsip mendahulukan rakyat yang tidak beruntung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka yang secara ekonomi, sosial dan budaya, termarginalkan harus mendapat jaminan perlindungan yang memadai dari pemerintah.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa para pedagang Warteg di Kota Serang dalam menjalankan kegiatan usaha mempunyai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan termasuk pula hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Hak pedagang makanan Kota Serang tersebut termasuk hak dasar atau hak asasi, sehingga mendapatkan perlindungan hukum dan pengayoman apabila hak tersebut dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia sebagaimana yang terpapar pada Pasal 71 UU HAM. Satpol PP yang melakukan tindakan merasia dan menyita alat kelengkapan Warteg bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 UU HAM, maka dapat dikatakan tidak bertanggung jawab dalam menghormati, tidak melindungi, tidak menegakkan, dan tidak memajukan hak asasi manusia, karena penyitaan alat kelengkapan warteg tersebut menimbulkan kerugian terhadap pedagang makanan.

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas terkait permasalahan Pasal 10 ayat (4) Perda Kota Serang No. 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat yang menentukan bahwa "Setiap pengusaha restoran atau rumah makan atau warung dan pedagang makanan dilarang menyediakan tempat dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama bulan ramadhan" dapat dijelaskan bahwa ketentuan tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia, ditinjau dari UU HAM. Yang tak lain nilai-nilai HAM tersebut meliputi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, perdamaian, kebebasan dan nilai kesejahteraan. Karena kebijakan pemerintah tersebut kurang memperhatikan keberadaan masyarakat yang termarginalkan secara ekonomi, sosial dan budaya yang justru mengakibatkan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Peraturan tersebut juga mengahapus adanya nilai kemanusiaan dalam peraturan

perundang-undangan, karena tidak mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil penelitian yang didapatkan ialah Telah ditemukan ketidaksesuaian antara substansi Pasal 10 ayat (4) peraturan daerah kota serang nomor 2 tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Hal ini tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan dan nilai kesejahteraan yang sebagaimana terkandung dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketidaksesuaian ini perlu ditindaklanjuti dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Pasal 10 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Serang No. 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat oleh Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, atas tindakan Satpol PP menyita *Ricecooker* milik pedagang makanan merupakan tindakan yang melampaui kewenangannya, sehingga mengakibatkan pedagang makanan merasa terancam akan rasa tidak aman dalam melaksanakan haknya untuk meningkatkan taraf kehidupan. Dengan ini, maka pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah ini dengan memberikan memberikan kelonggaran terhadap pedagang makanan untuk dapat berjualan dengan ketentuan warung makan harus tertutup dengan kain, sehingga kegiatan jual beli tetap dapat dilakukan dengan tidak terlihat oleh orang sekitar warung dan tanpa khawatir adanya ancaman pidana kurungan maupun denda. Dengan ini masyarakat tetap dapat melaksanakan hak ekonominya.

Pustaka Acuan

Buku:

- Prof. Dr. H. Muladi, SH. (2005). Hak Asasi Manusia. Bandung: Pt Refika Aditama.
- Hesti Armiwulan. (2013). Diskriminasi Rasial Dalam Hukum HAM. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Qomar Nurul. (2016). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Marzuki. (2008). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Prints Darwan. (2001). Sosialisasi&diseminasi penegakan hak asasi manusia. Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti.
- Astim Riyanto. (2009). Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. (1998). Ilmu Perundang – Undangan. Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal :

- Fajar. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran Merek. Jurnal Ilmu Hukum.
- Mahmashani, Shabhi. 2010. (Tesis), Konsep Kepemilikan Folklore dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan rancangan undang-undang tentang perlindungan dan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional; sebuah studi perbandingan.
- Mirf, Enny. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(1).
- Fico Acchedya Wijaya, (2021), Pelanggaran Hak Cipta Oleh Mall Grand Indonesia Yang Menggunakan Gambaran Tugu Selamat Datang Sebagai Logo Mall, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2.

Website :

- Deslatama. Yandhi (2021. April 16). Kontroversi Denda Rp50 Juta Bagi Rumah Makan yang Tetap Buka Saat Puasa di Serang. Diakses dari <https://m.liputan6.com/ramadan/read/4533507/kontroversi-denda-rp50-juta-bagi-rumah-makan-yang-tetap-buka-saat-puasa-di-serang>

Dwi Prasetya. (2021. April 19). Satpol PP Razia Warteg di Serang, sita Rice Cooker Usai Dapati Pengunjung Makan Siang. Diakses dari <https://www.merdeka.com/peristiwa/satpol-pp-razia-warteg-di-serang-sita-rice-cooker-usai-dapati-pengunjung-makan-siang.html>

Dami. Laurens. (2016. juni 15). Kemdagri Minta Perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Harus Direvisi. Diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/369994/kemdagri-minta-perda-kota-serang-nomor-2-tahun-2010-harus-direvisi>

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat

Surat Himbauan Nomor 451.13/335-Kesra/2021 Tentang Peribadatan Bulan Ramadhan Dan Idul Fitri 1442 Hijriah oleh Wali Kota Serang